



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714  
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327  
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
(PEMBARUAN)  
Nomor : 063/TK/PEM/III/2019**

**Berdasarkan:**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01162/H/1986 Tanggal 7 November 1986, tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Pernyataan Pendiri TK Pertiwi 35 Balong dalam Surat Nomor 05/YYS/TK/P35/II/2019, Tanggal 27 Februari 2019, Hal : Permohonan Pembaruan.

**Menyatakan bahwa:**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Nama Lembaga              | : TK Pertiwi 35 Balong               |
| Alamat Lembaga            | : Balong, Timbulharjo, Sewon, Bantul |
| Bentuk/Program Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak                  |
| NSPN                      | : 20408859                           |
| Nama Pendiri              | : Sri Harsiwi                        |
| NIK                       | : 340215.410171.0011                 |
| No. Telepon Lembaga       | : 0895336907707                      |

**Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:**

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01162/H/1986, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. Mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. Melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. Melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 4 Maret 2019  
Masa Berlaku : 4 Maret 2019 s.d 4 Maret 2022



Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Bantul

Drs. Daeng Daeda, M.Pd.  
NIP. 196212271987031011